

Tinjauan Sistem *Musyarakah* dalam Pengelolaan Lahan Hutan Lindung Desa Sukamaju Kec. Cilawu Kab. Garut

Muhammad Taaba Syawali^{*}, Arif Rijal Anshori, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Muhamad.taaba@gmail.com, Arijalanshori89@gmail.com, amahimaya24@gmail.com

Abstract. This research is driven by legal uncertainty regarding the use of protected forest as both economic and ecological resources, especially in Sukamaju Village where communities rely on these forests. Profit-sharing often triggers disputes in forest use agreements. Therefore, this study proposes the *Musyarakah* contract as a solution to improve cooperation systems by aligning them with both positive law and Islamic principles. The research aims to analyze forest management policies issued by the Ministry of Forestry and assess the validity of *Musyarakah* contracts in profit-sharing practices. The study uses a qualitative method with a juridical-empirical approach, supported by a legal framework comprising Law No. 41 of 1999, PP No. 23 of 2021, and Permen LHK No. 4 of 2023, along with *muamalah fiqh* and *maqashid sharia*. Findings reveal that forest management by LPHD and the community complies with legal norms. The *Musyarakah* system, based on profit-sharing ratios, is relevant and applicable in agreements involving protected forest use. This model embodies fairness, participation, and shared responsibility. In conclusion, *Musyarakah*-based forest management in Sukamaju is legally and sharia-compliant, promoting both economic empowerment and environmental sustainability.

Keywords: *Musyarakah, Protected Forest, Positive Law.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpastian hukum terkait pemanfaatan hutan lindung sebagai sumber daya ekonomi dan ekologi, khususnya di Desa Sukamaju yang sangat bergantung pada hutan tersebut. Pembagian hasil sering menimbulkan sengketa dalam perjanjian pemanfaatan hutan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan akad *Musyarakah* sebagai solusi untuk memperbaiki sistem kerja sama dengan menyesuaikannya terhadap hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengelolaan hutan oleh Kementerian Kehutanan dan mengkaji keabsahan akad *Musyarakah* dalam praktik bagi hasil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, serta kerangka hukum yang meliputi UU No. 41 Tahun 1999, PP No. 23 Tahun 2021, dan Permen LHK No. 4 Tahun 2023, dipadukan dengan fikih *muamalah* dan *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan oleh LPHD dan masyarakat telah sesuai dengan norma hukum. Sistem *Musyarakah* berbasis nisbah relevan diterapkan dalam perjanjian pemanfaatan hutan lindung. Model ini mencerminkan keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama. Kesimpulannya, pengelolaan hutan lindung di Desa Sukamaju melalui akad *Musyarakah* sah secara hukum dan syariah, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Kata Kunci: *Musyarakah, Hutan Lindung, Hukum Positif.*

^{*}Muhamad.taaba@gmail.com

A. Pendahuluan

Salah satu perjanjian dalam ekonomi islam dan merupakan bagian dari sistem kesejahteraan islam adalah kerjasama atau *Musyarakah*. *Musyarakah* dapat menciptakan kemakmuran dan juga dapat memberi manfaat bagi orang lain dalam bidang ekonomi (Najmah Salamah et al., 2024). Selain itu *Musyarakah* dapat mempengaruhi pembangunan daerah dan mengurangi angka kemiskinan yang menjadi isu utama dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Hal ini dapat terjadi jika prosedur pembagian keuntungan sesuai dengan klausul atau didasarkan pada hukum dan juga didasarkan dengan undang-undang yang berlaku. (Pahar & Makhrus, 2023)

Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan usaha yang terkadang membutuhkan dana dari pihak lain. (DSN-MUI, 2000)

Dengan demikian, peran hukum ekonomi syariah dalam mengatasi masalah ini sangat penting, khususnya melalui penerapan akad *Musyarakah*. Akad *Musyarakah*, yang mengharuskan adanya kesepakatan yang jelas dan transparan dalam pembagian hasil, dapat menjadi solusi yang relevan untuk menggantikan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Praktik akad *Musyarakah* pun dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan perkembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Salah satu alasan yang melatarbelakangi pentingnya akad ini, antara lain dapat menggantikan sistem bunga atau riba dengan sistem yang berprinsip syariah untuk membangun perekonomian yang berbasis syariah. (Khairiati & Ismaulina, 2020)

Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung tanpa merusak, seperti ekowisata, pemanfaatan air, atau olahraga yang menguji nyali. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan kelangsungan dan fungsi hutan lindung, pemanfaatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. (L Ginoga et al., 2005; Syukria Mauladi et al., 2025)

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 12, yaitu:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Mereka berbagi dalam memperoleh bagian sepertiga”

Firman Allah pada surat Sad ayat 24:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sungguh banyak orang yang berkongsi itu beberapa dari mereka melakukan kezaliman pada beberapa lainnya, terkecuali orang yang beriman dan melakukan amal saleh dan teramat sedikit mereka ini” .

B. Metode

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan metode yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian hukum adopsi atau penerapan tindakan hukum di Negara tersebut yang mengajarkan peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalamnya itu bersifat umum, yaitu penelitian dilakukan dengan situasi nyata atau situasi sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan memahami dan menemukan fakta-fakta atau data yang relevan, setelah dilakukan pengumpulan data yang relevan kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah terakhir untuk memecahkan masalah tersebut. (Aurelly et al., 2023; Huda, 2020)

Analisis Normatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum positif yang berdasarkan juga dengan Undang-Undang merupakan penekanan utama dari penelitian hukum normatif ini, melalui penggunaan penelitian data sekunder. Untuk meminimalisir kesalahan dalam penelitiannya, sangat penting bagi peneliti untuk memilih metodologi penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tiga metode utama, yang pertama yaitu observasi lapangan, observasi dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian di Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu. Kabupaten Garut, untuk mengamati proses pengelolaan lahan hutan lindung dan bentuk implementasi akad *Musyarakah* oleh masyarakat setempat. Observasi ini

melibatkan interaksi langsung dengan pengurus LPHD dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan lahan.

Yang kedua teknik pengumpulan yang dilakukan yaitu dengan cara wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan informasi pasti dengan ketua LPHD dan masyarakat untuk menggali informasi mendalam mengenai sistem kerjasama, mekanisme pembagian hasil, legalitas pengelolaan, serta persepsi masyarakat terhadap akad *Musyarakah*.

Yang ketiga, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumentasi meliputi pengumpulan dokumen legal seperti surat keputusan Menteri LHK, struktur organisasi LPHD, peta wilayah kerja, serta hasil musyawarah pembagian hasil. Dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi hasil observasi dan wawancara.

Kesimpulannya, metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini memungkinkan penulis untuk menggambarkan secara utuh praktik pengelolaan hutan lindung berbasis *Musyarakah* di Desa Sukamaju. Pendekatan yuridis-empiris yang dikombinasikan dengan teknik pengumpulan data lapangan menghasilkan data yang valid dan relevan dengan konteks syariah dan hukum nasional. Dengan menyajikan data secara sistematis dan tematik, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan bagaimana kerjasama berbasis syariah dapat diimplementasikan dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil, legal, dan berkelanjutan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Desa Sukamaju terletak di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (kode pos 44181). Desa ini termasuk dalam wilayah administratif pegunungan yang memiliki kontur wilayah berbukit, dengan potensi sumber daya alam yang masih cukup besar. Salah satu kekuatan Desa Sukamaju adalah keberadaan Desa Wisata Sindangkasih, sebuah destinasi wisata yang dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat setempat dan telah diresmikan oleh Bupati Garut pada tahun 2020. Destinasi ini menawarkan atraksi *river tubing* di sungai setempat, serta mendukung ekonomi kreatif seperti kerajinan dari nira dan ijuk yang berasal dari potensi hutan sekitar.

Berdasarkan data kependudukan terbaru, jumlah total penduduk di wilayah ini tercatat sebanyak 8.387 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.398 kepala keluarga yang tersebar di seluruh desa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki berjumlah 4.420 jiwa, sedangkan penduduk perempuan mencapai 3.967 jiwa. Data ini memberikan gambaran umum mengenai struktur demografi yang dapat menjadi dasar dalam perencanaan program pembangunan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.

Kondisi Sosial Desa Sukamaju secara garis besar dapat diilustrasikan dari berbagai aspek kehidupan diantaranya:

- Agama

Penduduk Desa Sukamaju bermayoritas beragama Islam, walaupun terdiri dari berbagai aliran keagamaan, yakni NU, Muhammadiyah, maupun As-Sunah WalJama'ah, akan tetapi tetap pada prinsip kerukunan umat beragama secara intern maupun eksteren dapat terjaga, kondusif, dan harmonis, sehingga melahirkan situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk menjalankan berbagai aktivitas keagamaan secara optimal.

- Politik

Situasi dan kondisi Politik di Desa Sukamaju menunjukan keadaan yang stabil, dinamis, dan kompetitif akan tetapi tidak melahirkan gejolak – gejolak yang sifatnya dapat mengganggu stabilitas Nasional.

- Ketertiban

Pertahanan dan keamanan di wilayah Desa Sukamaju pada umumnya dapat dikendalikan dengan cepat dan terpadu yang dikordinasikan dengan anggota Babinsa dari Koramil 1114 Cilawu dan Anggota Babinmas dari Polsek Cilawu, sehingga terciptanya kehidupan warga masyarakat yang aman, tentram, dan kondusif, hal tersebut dikarenakan akan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang tinggi akan pentingnya hidup aman dan damai serta peran serta dan fungsi dari LINMAS.

- Sosial Ekonomi

Selama kurun waktu tahun 2016 keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Sukamaju cukup stabil, walaupun sebagian petani pada tahun 2016 mengalami sedikit gagal panen, khususnya di

bidang Padi dan sayur mayur yang diakibatkan musim penghujan/Kemarau terus menerus yang berkepanjangan, namun hal ini dapat sedikit teratasi atas adanya perhatian dari Pemerintah melalui bantuan Program Nasional Beras Raskin, bantuan bibit padi dan subsidi pupuk.

- Kelembagaan

Kelembagaan yang berada di Pemerintah Desa Sukamaju telah sesuai kan dengan kebutuhan dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di desa/ Kelurahan, namun untuk masa yang akan datang perlu adanya bimbingan ,pembinaan, sebagai bahan Evaluasi dan bantuan moril maupun materil untuk lebih menstimuluskan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.

Kondisi Hutan Lindung di Desa Sukamaju

Luas kawasan hutan lindung pada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yaitu seluas kurang lebih 178 Hektare yang berbatasan langsung dengan desa desa lainnya.

Secara ekologis, kawasan ini ditandai oleh karakteristik dengan berbentuk berbukit hingga bergelombang, yang merupakan ciri khas kawasan pegunungan di bagian selatan Garut. Jenis tanah umumnya termasuk dalam kategori tanah vulkanik subur yang mendukung pertumbuhan vegetasi tropis, dengan dominasi tanaman kopi, alpukat, tembakau, dan hijauan pakan ternak. Berdasarkan observasi di lapangan dan keterangan dari LPHD, sebagian wilayah juga sudah dilakukan penanaman tanaman konservasi seperti indigofera, yang berguna untuk mendukung integrasi antara kegiatan pelestarian dan ekonomi rakyat.

Hal ini menunjukkan adanya pendekatan *agroforestri* (pengelolaan lahan yang menggabungkan pohon atau tanaman kayu-kayuan dengan tanaman pertanian dan atau peternakan dalam suatu lahan yang sama, baik dalam waktu bersamaan maupun secara bergiliran) yang selaras dengan prinsip pengelolaan hutan lestari menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Peraturan Menteri LHK No. 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Dalam konteks sosial, kawasan hutan lindung ini memiliki peran penting sebagai ruang hidup alternatif bagi masyarakat Desa Sukamaju, yang sebagian besar menggantungkan kehidupan pada hasil alam dan pertanian. Melalui pendekatan *Musyarakah*, masyarakat yang tergabung dalam LPHD turut berkontribusi dalam pengelolaan hutan secara gotong royong, dan pembagian manfaat yang adil. Ini menunjukkan bentuk nyata dari kolaborasi antara komunitas lokal dan negara, sebagaimana diteorikan oleh Elinor Ostrom dalam konsep *community-based natural resource management* (CBNRM), yang menekankan pentingnya peran lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.(CHILD & BARNES, 2010)

Pemanfaatan Lahan Hutan Lindung oleh Masyarakat

Pemanfaatan Pemanfaatan lahan hutan lindung oleh masyarakat Desa Sukamaju dilakukan dengan pendekatan agroforestri yang adaptif terhadap karakteristik ekologi setempat. Kegiatan utama mencakup penanaman tanaman tahunan seperti kopi, alpukat, dan tembakau, serta jenis-jenis tanaman hijauan untuk pakan ternak seperti rumput gajah dan leguminosa. Pola tanam tersebut dinilai sesuai dengan prinsip konservasi tanah dan air serta mendukung fungsi utama hutan lindung sebagai penyangga kehidupan.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus LPHD, pemilihan jenis tanaman dilakukan secara selektif dan berbasis musyawarah, dengan mempertimbangkan daya dukung lahan, kemiringan topografi, serta dampak ekologis jangka panjang. Dalam hal ini, masyarakat dilarang menanam jenis tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran (misalnya kubis, sawi, tomat, dan sejenisnya) karena sistem perakarannya yang dangkal dan pengolahan tanahnya yang intensif berpotensi mempercepat erosi, memperburuk infiltrasi air, dan meningkatkan risiko terjadinya banjir serta longsor di musim hujan.

Larangan tersebut merupakan bentuk mitigasi terhadap degradasi lingkungan dan telah disosialisasikan dalam regulasi internal LPHD, sejalan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari sebagaimana tercantum dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Permen LHK No. 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pemilihan tanaman yang sesuai dengan fungsi konservasi sekaligus bernilai ekonomi menjadi strategi utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan berbasis Musyarakah yang adil, berkelanjutan, dan partisipatif.

Hasil Temuan Penelitian Berdasarkan Observasi dan Wawancara

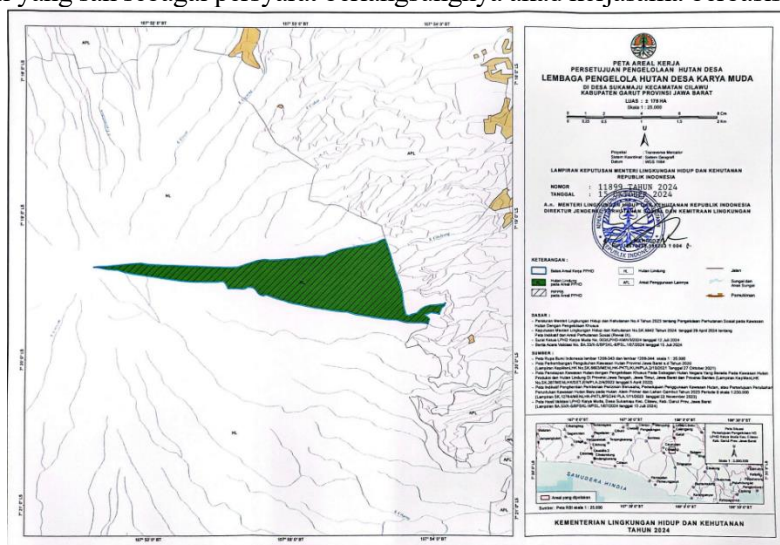


Gambar 1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa aktivitas pengelolaan lahan hutan lindung oleh masyarakat desa sukamaju telah memperoleh legitimasi formal dari otoritas terkait melalui mekanisme yang sah sesuai prosedur perundang-undangan. Kegiatan pengelolaan tersebut diajukan oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) karya muda sebagai representasi masyarakat lokal yang secara aktif terlibat dalam program perhutanan sosial. Permohonan resmi tersebut tercantum dalam Surat Nomor: 003/LPHD.KM/VII/2024 yang ditandatangani oleh ketua LPHD pada tanggal 12 Juli 2024.

Dokumen ini menjadi dasar administrative dalam pengajuan persetujuan pengelolaan hutan desa kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Adapun ruang lingkup permohonan mencakup areal seluas kurang lebih 178 hektare yang secara geografis terletak dalam kawasan hutan lindung dengan status pengelolaan khusus yang berada di wilayah administrative desa sukamaju, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Areal ini merupakan bagian dari kawasan hutan negara yang selama ini tidak sepenuhnya termanfaatkan secara produktif, namun memiliki potensi ekologis dan ekonomi yang signifikan.

Persetujuan ini menandai titik awal formula dimulainya peran serta masyarakat dalam kerangka pengelolaan hutan berbasis kolaborasi, sekaligus menjadi bukti konkret bahwa LPHD memiliki kapasitas administrative dan legitimasi sosial untuk melaksanakan mandate pengelolaan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Fakta ini sekaligus memperkuat keberadaan model *Musyarakah* yang sedang dikaji dalam penelitian ini, karena menunjukkan adanya dasar legal yang sah sebagai persyarat berlangsungnya akad kerjasama berbasis Syariah.



Gambar 2. Areal calon wilayah kerja

Selanjutnya, proses pengajuan pengelolaan hutan desa oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Karya Muda memperoleh tindak lanjut berupa verifikasi dan penilaian teknis oleh instansi berwenang. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, diterbitkan dokumen resmi berupa Berita Acara Validasi dengan Nomor: BA.53/X-5/BPSKL-II/PSL.1/07/2024, yang ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2024. Berita Acara ini merupakan bagian dari tahapan administratif dalam prosedur perizinan pengelolaan hutan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus.

Dalam berita acara tersebut dinyatakan bahwa areal kerja yang diajukan oleh LPHD telah memenuhi kriteria teknis dan administratif, serta layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penerbitan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri LHK. Luas areal yang divalidasi tetap sebesar ± 178 hektare, yang seluruhnya berada dalam kawasan Hutan Lindung dengan status pengelolaan khusus yang terletak di wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

Validasi ini menjadi langkah penting dalam proses legalisasi pengelolaan hutan oleh masyarakat karena menunjukkan bahwa calon areal kerja telah diverifikasi secara spasial, administratif, dan fungsional. Keputusan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi LPHD dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, dan konservasi secara berkelanjutan sesuai prinsip kehutanan sosial. Di sisi lain, hasil validasi ini juga menjadi prasyarat mutlak dalam memastikan bahwa pelaksanaan sistem Musyarakah di dalam kawasan hutan dilakukan pada wilayah yang sah secara hukum dan telah mendapat pengakuan negara.

Mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus, ditegaskan bahwa kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa secara resmi berada pada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang memuat pendelegasian kewenangan administratif dari menteri kepada pejabat eselon I di lingkungan kementerian, guna menjamin efisiensi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan perizinan kehutanan sosial.

Penetapan kewenangan tersebut bukan hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial, karena menjadi bagian integral dalam sistem tata kelola hutan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak kelola masyarakat atas kawasan hutan negara. Dengan ditetapkannya Ditjen PSKL sebagai otoritas yang berwenang, maka proses pengajuan, validasi, dan penerbitan izin pengelolaan menjadi lebih terstruktur, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Selain itu, ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan hutan desa tidak dapat dijalankan secara sah tanpa melalui proses legalisasi formal dari pemerintah pusat, yang merupakan bentuk kontrol negara terhadap keberlanjutan fungsi ekologis hutan dan distribusi keadilan ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ditjen PSKL bukan sekadar produk administratif, tetapi memiliki kedudukan hukum yang sangat penting dalam menegaskan legalitas operasional LPHD serta menjadi prasyarat mutlak bagi keberlangsungan pengelolaan hutan lindung secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Sistem Kebijakan Kementerian Kehutanan RI tentang Pengelolaan Hutan Lindung Masyarakat Desa Sukamaju Kel. Cilawu, Kab. Garut

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi resmi, dan wawancara dengan pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa sistem kebijakan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam konteks pengelolaan hutan lindung masyarakat di Desa Sukamaju telah dijalankan dalam kerangka regulasi yang terstruktur dan sah secara hukum. Salah satu bentuk konkret dari implementasi kebijakan tersebut adalah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi acuan yuridis utama bagi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Karya Muda dalam mengelola kawasan hutan lindung seluas ± 178 hektare di wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut.

Surat keputusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga mengandung kekuatan hukum yang memberikan pengakuan resmi dan legitimasi kepada LPHD

sebagai mitra sah pemerintah dalam kerangka skema perhutanan sosial. Melalui SK ini, LPHD diberi hak dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan secara partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip konservasi yang diatur dalam perundang-undangan kehutanan nasional. Pengakuan ini secara normatif didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa kewenangan penerbitan persetujuan pengelolaan hutan desa berada pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri LHK.

Dengan adanya landasan hukum ini, keberadaan LPHD Karya Muda bukan hanya diakui secara administratif, melainkan juga secara substantif sebagai aktor utama dalam pelaksanaan perhutanan sosial berbasis masyarakat. Skema ini mencerminkan pergeseran paradigma dari model pengelolaan hutan yang sentralistik menuju sistem desentralistik yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan tujuan strategis kebijakan kehutanan nasional, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, memperkuat peran kelembagaan lokal, serta menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan lindung sebagai sistem penyangga kehidupan.

SK ini merefleksikan implementasi langsung dari:

1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
2. PP No. 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan
3. Permen LHK No. 4 Tahun 2023

Dengan demikian, SK ini memperlihatkan bahwa praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui LPHD telah berhasil menjembatani antara regulasi negara dan praktik keislaman, dengan adanya berita acara validasi Nomor: BA.53/X-5/BPSKL-II/PSL.1/07/2024 menunjukkan bahwa negara melakukan proses audit administratif dan teknis terhadap calon wilayah kerja LPHD sebelum memberikan izin. Prosedur ini menunjukkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan kehutanan bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembagian hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Selain itu, hutan harus dilakukan pengelolaan yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan, rehabilitas dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konversi alam.

Dengan adanya Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD), tata hutan dan perencanaan penyusunan rencana dalam pengelolaan hutan akan berjalan dengan lancar karena adanya juga pendamping dalam pengelolaan lahan tersebut.

Sistem Akad *Musyarakah* Dalam Praktik Pembagian Hasil Pengelolaan Lahan Hutan Lindung di Desa Sukamaju

Dalam sistem pembagian hasilnya, masyarakat desa, pengelola, dan pemerintah menyepakati bahwa tidak adanya nominal materi yang pasti terkait pembagian hasilnya, Kontrak *Musyarakah* harus menggunakan persentase, seperti 50% : 50% atau 60% : 40%, untuk menentukan pembagian keuntungan. Jumlah nominal tidak dapat diterima. Sebagai contoh, seorang mitra dapat menerima bagi hasil sebesar Rp 500.000 per bulan, tetapi hal ini tidak dapat diterima karena keuntungan mitra tidak mencukupi. (Hamzah, 2023)

Musyarakah, sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, dapat diterapkan dalam pengelolaan hutan lindung sebagai alternatif yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam *Musyarakah*, setiap pihak yang terlibat memberikan kontribusi modal dan berhak atas keuntungan serta menanggung kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi mereka. (Amelia, 2023)

Penerapan *Musyarakah* dalam pengelolaan hutan lindung memberikan peluang untuk semua pihak berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi yang seimbang. (Muhaimin et al., 2022) Namun demikian, meskipun *Musyarakah* dapat menjadi solusi yang ideal untuk pengelolaan hutan lindung, terdapat tantangan yang perlu dihadapi dalam implementasinya. (Saifuddin & Aghsari, 2022) Salah satunya adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur kerjasama dalam pengelolaan hutan lindung, yang sering kali menyebabkan keraguan di kalangan masyarakat dan pihak terkait. Ketidakpastian hukum ini berpotensi menjadi hambatan bagi implementasi *Musyarakah* yang efektif dalam pengelolaan hutan. (Apricia, 2022)

Pembagian hasil antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat yang dilakukan dan disepakati oleh ke-3 peran tersebut yaitu:

1. Pemerintah tidak lagi campur tangan terkait nominal hasil penggarapan tersebut, pemerintah hanya memberikan wewenang dan kepercayaan sepenuhnya kepada lembaga pengelolaan hutan desa (LPHD) untuk menggarap lahan tersebut, yang mana nantinya pemerintah hanya mengharapkan dalam kegiatan tersebut dapat mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di desa sukamaju.
2. Lembaga Pengelolaan Hutan Desa mendapatkan pembagian hasil secara presentase sesuai dengan presentase pemilik modal dan penggarap, hal ini dikuatkan dengan adanya hasil wawancara lisan dengan ketua LPHD Pa Wawan, yang nantinya untuk pembagian hasil itu akan dilakukan secara merata. Hal ini diperkuat dengan adanya pendampingan pengelola oleh beberapa tokoh untuk memastikan pada praktik tersebut tidak ada penyimpangan dan juga sesuai dengan *syariat* agama.
3. Masyarakat desa sukamaju bisa mendapati hasil pembagian hasil selama mereka ikut terjun dalam penggarapan pengelolaan lahan tersebut.

Adapun prinsip yang memiliki kerangka tujuan utama hukum islam, yang dikenal sebagai *maqashid syariah*, mencakup sejumlah elemen penting, termasuk:

1. *Hifz ad-Din* (Perlindungan Agama)
2. *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Kehidupan)
3. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)
4. *Hifz an-Nasl* (Perlindungan keturunan)
5. *Hifz al-Mal* (Perlindungan harta). (Jhon Wiley, n.d.)

Prinsip *maqashid syariah* sebagai landasan utama hukum Islam dapat diintegrasikan secara relevan dalam pengelolaan hutan lindung, khususnya melalui aspek *Hifz an-Nafs* (perlindungan kehidupan) dan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta). Dalam konteks perlindungan kehidupan, hutan lindung diposisikan sebagai penopang ekosistem yang esensial bagi keberlangsungan umat manusia dan kelestarian alam. Melalui pendekatan *Musyarakah*, pengelolaan hutan dilakukan secara kolaboratif dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan dan konservasi, sejalan dengan upaya mitigasi perubahan iklim.

Sementara itu, dalam kerangka perlindungan harta, sumber daya hutan dinilai sebagai aset bernilai tinggi yang harus dikelola secara hati-hati dan adil. Mekanisme pembagian keuntungan dan risiko dalam *Musyarakah* memastikan bahwa nilai ekonomis hutan tetap terjaga untuk masa depan, seiring dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan yang diusung oleh *maqashid syariah*. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan hutan berbasis syariah tidak hanya religius secara normatif, tetapi juga strategis secara ekologis dan ekonomis.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan hutan lindung di Desa Sukamaju mempresentasikan suatu model kolaboratif yang efektif dan berdaya guna antara pemerintah pusat melalui kebijakan kehutanan nasional dengan masyarakat lokal yang tergabung dalam Lembaga Pengelolaan Hutan Desa. Dalam praktiknya, model ini mengintegrasikan pendekatan berupa regulasi negara dengan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat Indonesia kebijakan kehutanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus, secara nyata telah dilaksanakan melalui pemberian hak Kelola kepada LPHD di atas areal hutan lindung seluas 178 hektare.

Praktik pembagian hasil yang diterapkan dalam pengelolaan hutan lindung di Desa Sukamaju menggunakan skema akad *Musyarakah* berbasis persentase, di mana para pihak yaitu Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan masyarakat pengelola bersepakat atas kontribusi masing-masing dan berbagi keuntungan secara proporsional sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Skema ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah seperti *keadilan* (*al-'adl*), transparansi (*ash-shafafiyah*), serta penghindaran terhadap unsur *riba* dan *gharar* (ketidakpastian), tetapi juga memperkuat nilai-nilai etis yang terkandung dalam *maqashid syariah*. Model *Musyarakah* ini mendukung dua tujuan utama *maqashid syariah*, yakni *Hifz an-Nafs*

(perlindungan jiwa) dan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta). *Hifz an-Nafs* terwujud melalui keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan hutan, yang berdampak langsung pada penguatan ketahanan pangan, pengurangan risiko bencana ekologis (seperti longsor dan banjir akibat degradasi hutan), serta terciptanya ruang hidup yang lebih sehat dan aman. Sementara itu, *Hifz al-Mal* direpresentasikan melalui sistem distribusi manfaat yang adil, pengakuan hak kelola yang sah, serta terbukanya akses ekonomi yang stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat desa. Lebih dari sekadar instrumen bagi hasil, Musyarakah dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang mengedepankan partisipasi, akuntabilitas, dan kesetaraan sosial.

Daftar Pustaka

- Amelia, A. (2023). Analisis Dampak Inflasi dan Investasi Syariah Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.905>
- Apricia, N. (2022). Hak Negara Dan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1255–1262. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.128>
- Aurelly, A., Rojak, A., Manggala, I., Hukum, P., & Syariah, E. (2023). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/imsak>
- CHILD, B., & BARNES, G. (2010). The conceptual evolution and practice of community-based natural resource management in southern Africa: past, present and future. *Environmental Conservation*, 37(3), 283–295. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0376892910000512>
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5.
- Hamzah, I. (2023). Akad Musyarakah Dari Teori Ke Praktik (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Majenang). *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 101–106. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.8632>
- Huda, N. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris*. Setara Press.
- Jhon Wiley, S. (n.d.). *An Introduction to Islamic Finance An Introduction to Islamic Finance*.
- Khairiati, K., & Ismaulina, I. (2020). Analisis Akad Musyarakah Mutanaqishah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 105–119. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.861>
- L Ginoga, K., Lugina, M., & Djaenudin, D. (2005). Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 2(2), 169–194. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2005.2.2.169-194>
- Muhaimin, M., H. Fikriah, H. F., Ilyas, Y., Sujiwo, A. S., & Purwanto, U. S. (2022). Nilai Ekonomi Hutan Mangrove Pulau Untung Jawa : Sebuah Perbandingan. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 4(1), 57–73. <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v4i1.766>

- Najmah Salamah, Iwan Permana, & Intan Nurrachmi. (2024). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Produk Pembiayaan BSI Griya. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 9–16. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3650>
- Pahar, P., & Makhrus. (2023). Praktik Sistem Bagi Hasil Pemanfaatan Lahan Milik Perhutani Bersama Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Akad Musyarakah. *JHAP : Jurnal Hukum Dan Administrasi Publik*, 1(1), 43–56.
- Saifuddin, M. Y., & Aghsari, D. (2022). KONSEP HUTAN WAKAF DALAM PELESTARIAN HUTAN DAN PENCAPAIAN SDGs: PELUANG DAN TANTANGAN PADA PROVINSI KONSERVASI PAPUA BARAT. *Ekonomi Islam*, 13(2), 127–144. <https://doi.org/10.22236/jei.v13i2.8842>
- Syukria Mauladi, M., Saripudin, U., & Firdaus Nuzula, Z. (2025). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat untuk Pembangunan Huntara Korban Bencana Gempa Cianjur*. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6499>